



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Ketetapan SPPL

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
2. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggun jawab
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)/Surat Pernyataan Tata Ruang (SPTR)
5. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmpstp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional / Komersial melalui Portal OSS
2. Lembaga OSS
3. Pemohon Menerima NIB dan Surat Pernyataan
4. Pemohon Mengajukan Pemenuhan Permohonan SPPL
5. Petugas Loker Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan SPPL
6. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial
7. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menugaskan tim survey / monitoring untuk melakukan pengecekan lapangan
8. Tim Survey Melakukan Survey / Monitoring dan membuat BAP serta laporan hasil peninjauan lapangan
9. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerima BAP dan laporan hasil peninjauan lapangan, dan memeriksa Draft surat persetujuan / Sertifikat/surat penolakan
10. Kepala Dinas Menerima Draft Surat Persetujuan / Sertifikat/ Surat penolakan dan menandatangani secara elektronik
11. Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 HARI(Jam Kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PERIZINAN

Pengaduan Layanan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
5. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak